

PELAKSANAAN RITUAL KEMATIAN KELUARGA KORBAN COVID 19 DI TANA TORAJA

Oleh: Jelsita Banna¹, Muhammad Syukur²

^{1,2}Program Studi pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan
Hukum Universitas Negeri Makassar

Email: jelsitabanna30@gmail.com¹, m.syukur@unm.ac.unm²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pelaksanaan ritual kematian keluarga korban covid-19 di Toraja Utara. 2) Faktor penghambat pelaksanaan ritual kematian keluarga korban covid-19 di Toraja Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 10 orang yang ditentukan menggunakan teknik snowball sampling di mana penentuan informan berikutnya ditemukan berdasarkan rujukan dari informan sebelumnya, dengan kriteria merupakan masyarakat yang berdomisili di Toraja Utara dan memiliki anggota keluarga yang meninggal karena covid-19. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi dengan member check sebagai teknik keabsahan data. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini antara lain reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan ritual kematian keluarga korban covid-19 di Toraja Utara adalah dengan melalui ritual adat Ma'palin yang merupakan proses pemindahan orang yang telah meninggal dari dalam tanah dan dipindahkan ke dalam patane, yang dilaksanakan selama tiga hari yang meliputi: a) Hari pertama merupakan hari untuk melakukan penggalian mayat yang dikubur sebelumnya ke tanah, dan kemudian dibungkus dengan kain merah (kaseda). b) Hari kedua dilakukan pembakaran atau persembahan hewan kurban berupa kerbau dan babi maupun hewan lainnya seperti ayam. c) Hari ketiga merupakan hari di mana dilakukan proses pemindahan mayat yang telah dibakar dengan kain kaseda ke dalam patane. 2) Faktor-faktor penghambat pelaksanaan ritual kematian keluarga korban covid-19 di Toraja Utara adalah a) Adanya aturan pemerintah yang tidak mengizinkan kegiatan atau acara besar-besaran yang menghadirkan banyak orang dan b) Dikucilkan oleh masyarakat setempat.

Kata Kunci: *Ritual kematian dan korban covid-19.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan beragam budaya, ras, agama dan juga adat istiadat. Sebagian besar daerah di Indonesia memiliki adat tersendiri yang berbeda dengan daerah lainnya. Hal ini merupakan suatu bentuk dari keberagaman budaya yang mana masyarakatnya memiliki hak dan kebebasan untuk

mengembangkan dan mewariskan budaya atau adat yang mereka miliki tanpa merusak tatanan sosial yang ada. Sebagaimana merujuk pada UU No. 6 Pasal 18 B ayat (2) Tahun 2014 tentang desa dalam (Ilyasa, 2020) menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional hanya pada dalam sistem hukum Indonesia.

Artinya masyarakat bebas memiliki adat istiadat yang sesuai dengan undang-undang yang dihormati dan dijunjung tinggi. Di mana adat tersebut diakui keberadaannya dan direalisasikan sesuai dengan kepercayaan masyarakatnya. Secara umum adat istiadat tidak bisa dipisahkan dari tradisi. Tradisi sendiri merupakan suatu bentuk kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Menurut Van Reusen dalam (Rofiq, 2019) berpendapat bahwasannya tradisi ialah sebuah peninggalan ataupun warisan ataupun aturan-aturan, ataupun harta, kaidah- kaidah, adat istiadat dan juga norma. Akan tetapi tradisi ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah, tradisi tersebut malahan dipandang sebagai keterpaduan dari hasil tingkah laku manusia dan juga pola kehidupan manusia dalam keseluruhannya.

Dari pendapat yang telah diuraikan dapat dijelaskan bahwa tradisi merupakan warisan leluhur yang dilakukan turun temurun dan menjadi kebiasaan yang melekat pada kehidupan masyarakat, di mana tradisi ini menjadi bagian dari budaya masyarakat dan dipercaya dan dilaksanakan dari generasi ke generasi. Di Indonesia sebagian besar daerahnya memiliki tradisi yang beragam salah satunya yaitu daerah Tana Toraja. Toraja dikenal dengan tradisi yang sangat beragam dan unik terutama pada ritual kematian yang dikenal dalam bahasa Toraja sebagai rambu solo'. Ritual kematian merupakan salah satu bentuk cara yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat pada daerah tertentu untuk menghormati arwah orang yang telah meninggal. Ritual kematian rambu solo' pada masyarakat Toraja yang merupakan tradisi yang diwariskan secara turun temurun sebagai salah satu ritus yang sangat dijunjung dan diyakini oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan bagi orang-orang yang telah meninggal terlebih kaum keluarga atau kerabat.

Menurut Suhamihardja dalam (Naomi et al., 2020) suku Toraja terkenal sebagai suku yang masih memegang teguh adat. Setiap pekerjaan mesti dilaksanakan menurut adat, karena melanggar adat adalah suatu pantangan, apalagi dalam upacara kematian. Pada umumnya upacara kematian atau pemakaman adat (rambu solo') dilakukan dengan besar-besaran karena, anggapan masyarakat Toraja apabila rambu solo' diadakan semakin meriah, dan banyak harta dikorbankan maka semakin tinggi status sosial orang yang meninggal. Kebanyakan yang melakukan hal itu adalah golongan-golongan bangsawan dan golongan bangsawan menengah.

Sehingga dapat dijelaskan bahwa adat merupakan sesuatu yang sakral yang mana dalam pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dari adat itu sendiri. Salah satu adat yang masih kental di Tana Toraja adalah upacara kematian rambu solo' yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan tingkat kemampuan dari pihak keluarga. Rambu solo' merupakan ritus tertinggi dalam upacara ritual masyarakat Toraja, yang pada umumnya memiliki tujuan untuk memberikan penghormatan dan mengantarkan arwah dari orang-orang yang telah meninggal.

(Paganggi, 2020) menjelaskan Rambu solo' sebagai sebuah upacara pemakaman secara adat yang mewajibkan keluarga almarhum membuat sebuah pesta sebagai tanda penghormatan terakhir pada mendiang yang telah pergi. Adat istiadat yang telah diwarisi oleh masyarakat Toraja secara turun temurun ini, mewajibkan keluarga yang ditinggal untuk melakukan upacara terakhir bagi mendiang. Upacara ini bagi masing- masing golongan masyarakat tentunya berbeda-beda.

Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa rambu solo' merupakan tradisi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal yang pelaksanaannya dilakukan pada sore hari yakni ketika matahari mulai terbenam dan dilaksanakan dengan meriah dan dihadiri banyak orang terutama kerabat-kerabat keluarga dari orang yang meninggal. Prosesi ritual rambu solo' dilaksanakan dengan mahal, di mana diyakini bahwa semakin banyak biaya yang digunakan maka semakin megah pula ritualnya (Ihsan & Syukur, n.d.). Pada awalnya prosesi ritual rambu solo' hanya dilaksanakan bagi kaum bangsawan tetapi seiring waktu, bukan hanya kaum bangsawan yang melaksanakan ritual rambu solo' ini melainkan siapapun yang memiliki cukup harta bisa melaksanakan ritual rambu solo'.

Pelaksanaan ritual kematian rambu solo' ini sudah menjadi tradisi yang melekat pada masyarakat Toraja, sehingga tidak heran jika sering ditemui acara kematian pada masyarakat Toraja. Upacara ritual rambu solo' selalu dihadiri oleh khalayak banyak bukan hanya kaum keluarga saja. Pelaksanaan ritual umumnya dilaksanakan secara besar-besaran dan meriah serta dihadiri oleh banyak orang sehingga tidak heran jika ritual ini memakan banyak biaya.

Hidayah dalam (Rusdiana, n.d.) menjelaskan tradisi pemakaman Rambu Solo' merupakan salah satu upacara adat di Tana Toraja yang diwariskan oleh leluhur kepada generasi penerusnya hingga saat ini. Upacara ini dilakukan sebagai tanda penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal. Tradisi Rambu Solo didasari oleh kepercayaan masyarakat Toraja

Dahulu dalam melaksanakan ritual rambu solo' biasanya didasarkan pada status sosial masyarakat Toraja yakni terdiri dari empat tingkatan, yang pertama tana' bulaan yaitu golongan bangsawan, kedua tana' bassi yaitu golongan bangsawan

menengah, ketiga tana' karurung yaitu rakyat biasa/rakyat merdeka, dan yang keempat adalah tana' kua-kua di mana mereka adalah golongan hamba.

Menurut Tangdilintin dalam (Patadungan et al., 2020) tingkatan dalam upacara rambu solo' menunjukkan strata sosial masyarakat. Tingkatan tersebut memiliki empat macam yaitu: (1) upacara Dasilli' merupakan upacara pemakaman level paling rendah dalam aluk todolo (merupakan nilai-nilai kepercayaan yang dianut orang toraja atau secara khusus dapat disebut sebagai animisme Pasanggara dalam (SESA, 2022). Upacara ini untuk strata terendah dan untuk anak yang belum bergigi. (2) upacara Dipasangbongi merupakan upacara untuk rakyat biasa/rakyat merdeka (Tana' karurung), upacara ini hanya memerlukan waktu satu malam; (3) upacara Dibatang atau Digoya Tedong merupakan upacara untuk bangsawan menengah (Tana' bassi) dan bangsawan tinggi yang tidak mampu. (4) upacara Rampasan merupakan upacara untuk bangsawan tinggi (tana' bulaan).

Namun demikian seiring dengan perkembangan ekonomi status sosial berdasarkan kedudukan dan keturunan tidak lagi menjadi acuan dalam pelaksanaan rambu solo' melainkan siapapun yang merasa mampu dan memiliki harta dapat melaksanakan ritual rambu solo'. Namun perayaan ritual rambu solo' sudah tidak lagi dilaksanakan di beberapa tempat di Toraja Utara, hal ini dikarenakan adanya kendala utama yaitu Covid 19 yang sejak februari 2020 yang mengakibatkan banyak aktivitas yang dibatasi terutama dalam hal perayaan ritual kematian rambu solo' karena adanya kegiatan berkerumun dan berkumpul.

(Haq et al., 2020) menjelaskan peraturan pemerintah mengenai pembatasan sosial sebagai berikut: "Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ditetapkan pada 31 Maret 2020". Pemerintah Daerah (Pemda) dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu. PSBB dilakukan dengan pengusulan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Menteri Kesehatan. Selain itu aturan untuk membatasi gerak sosial juga tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 ditetapkan pada 3 April 2020.

Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa pembatasan sosial merupakan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri guna mencegah penyebaran virus corona dari aktivitas sosial masyarakat mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten atau kota.

(Hairi, 2020) menegaskan bahwa "kebijakan PSBB antara lain: 1) Peliburan sekolah dan tempat kerja; 2) Pembatasan kegiatan keagamaan; 3) Pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum; 4) Pembatasan kegiatan sosial budaya; 5) Pembatasan moda transportasi; dan 6) Pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan".

Pembatasan sosial (*social distancing*) menjadi faktor utama mengapa ritual rambu solo' dibatasi karena ritual ini melibatkan perkumpulan banyak orang sehingga dapat berpotensi penyebaran virus covid 19 lebih besar. Banyak ditemukan beberapa kasus di mana korban yang meninggal akibat Covid-19 dimakamkan berdasarkan protokol penatalaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Covid 19. Sehingga tidak memungkinkan bagi keluarga untuk melaksanakan ritual kematian rambu solo' seperti pada umumnya. Tingkatan pada upacara rambu solo' tidak lagi terlaksana seperti biasanya karena adanya aturan yang berlaku (Mawarni et al., 2023). Hal ini menimbulkan berbagai pro dan kontra dalam masyarakat, yang mana beberapa keluarga tetap ingin melaksanakan upacara pemakaman yang layak bagi keluarga atau kerabat yang meninggal.

Salah satu kasus yang ditemui di Kecamatan Sa'dan Dusun Buntukerre' di mana korban dinyatakan meninggal karena positif virus corona oleh rumah sakit Lakipadada. Korban dengan Inisial J tersebut dinyatakan meninggal karena virus corona setelah melakukan rapid tes di rumah sakit Lakipadada Toraja Utara. Pihak keluarga berasumsi bahwa korban meninggal bukan karena Covid sehingga pihak keluarga berencana untuk melaksanakan ritual kematian bagi korban tetapi hal tersebut tidak disetujui baik dari pihak rumah sakit maupun dari pemerintah setempat. Oleh karena itu pelaksanaan ritual kematian korban dengan inisial J ini dilaksanakan pada hari ke empat puluh kematian korban, di mana pihak keluarga melakukan upacara atau ibadah penghiburan bagi keluarga yang mana pada proses ini tidak lagi dihadiri oleh ribuan orang melainkan hanya pihak keluarga dan kerabat yang terkait.

Kasus lain yang ditemukan adalah korban Covid-19 dengan inisial P di mana korban dinyatakan meninggal karena positif Covid-19 oleh puskesmas Kondo Dewata di mana pihak puskesmas mengatakan bahwa korban harus dimakamkan berdasarkan protokol yang berlaku namun pihak keluarga tidak menyetujui hal tersebut karena pihak keluarga yakin bahwa korban meninggal bukan karena covid-19 melainkan penyakit yang dideritanya. Sehingga pihak keluarga bersikeras untuk menyimpan korban sesuai dengan tradisi sebelum diadakan ritual kematian. Korban disimpan (dinanna) selama sepuluh bulan sebelum diacarakan. Namun dalam perayaannya diberlakukan syarat di mana orang yang menghadiri ritual tersebut diharuskan mematuhi protokol kesehatan dan juga jumlah tamu yang datang tidak sebanyak perayaan ritual sebelumnya, faktor utama dari kurangnya orang yang hadir adalah ketakutan dan kekhawatiran akan penularan virus corona. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan judul "**Pelaksanaan Ritual Kematian Keluarga Korban Covid 19 di Tana Toraja**".

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Ritual Kematian Keluarga Korban Covid-19 di Toraja Utara” menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sebagaimana dikatakan Bodgan dan Taylor dalam (Purnama, 2020) “penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati”.

Dari beberapa definisi tersebut tentunya sejalan dengan tujuan penelitian ini yang bermaksud untuk mendeskripsikan kontrol sosial masyarakat terhadap waria di taman Makam Pahlawan Panaikang Kota Makassar. Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat sekitar taman makam pahlawan Panaikang Kota Makassar yang terdiri dari 10 orang sebagai informan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Ritual Kematian Keluarga Korban Covid-19 di Toraja Utara

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan ritual kematian keluarga korban covid-19 di Toraja Utara adalah melalui ritual ma'palin yang dilaksanakan selama tiga hari sebagai berikut:

- a) hari pertama merupakan hari di mana semua anggota keluarga berkumpul untuk melakukan penggalian mayat yang dikubur sebelumnya ke dalam tanah. Berdasarkan hasil wawancara dalam upacara ma'palin hari pertama merupakan hari di mana semua anggota keluarga maupun masyarakat sekitar berkumpul untuk melakukan kegiatan menggali kubur dan pengangkatan mayat. Seperti yang dijelaskan oleh (Petrus, 2019) “penggalian mayat atau eksomasi adalah penggalian kuburan untuk mengeluarkan kembali mayat yang sudah di makamkan dari kuburnya”. kemudian dilakukan pembungkusan mayat menggunakan kain yang disediakan oleh pihak keluarga yang disebut dengan kaseda (kain merah) yang merupakan kain Panjang yang dipakai membungkus orang mati.
- b) Hari kedua dilakukan pembakaran atau persembahan hewan kurban berupa kerbau dan babi maupun hewan lainnya seperti ayam, di mana pembakaran hewan ini ditujukan sebagai persembahan kepada orang yang telah meninggal sebagai bekal yang akan ia bawa menuju puya yang dipercayai orang Toraja sebagai tempat peristirahatan di mana para arwah dan leluhur berkumpul dan juga sebagai makanan bagi tamu yang datang dengan cara dibagi-bagikan menjadi potongan tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh Naomi dalam (Tahirs & Pundissing, 2020) “manta padang merupakan puncak pelaksanaan upacara dengan memotong hewan yaitu kerbau dan babi dan dibagikan secara adat”. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang telah dijelaskan oleh informan yakni pada saat ada perayaan rambu solo' bagi mereka yang meninggal bukan covid, korban yang sebelumnya meninggal karena covid digali dan kemudian di ikutkan dengan orang yang sedang diacarakan. Hal ini jarang terjadi, namun pada saat

- melakukan wawancara penulis menemukan salah satu informan yang mana pada saat neneknya diacarakan, ibunya yang dinyatakan meninggal karena covid digali pada saat itu dan dikuburkan ke dalam patane bersama dengan nenek informan. Informan mengungkapkan bahwa hal ini tidak berbeda jauh dengan ritual ma'palin, hanya saja yang membedakan adalah hewan kurban yang dipersembahkan bertambah dan juga jumlah orang yang hadir juga lebih banyak.
- c) Hari ketiga merupakan hari di mana dilakukan proses pemindahan mayat yang telah dibalut dengan kain kaseda tadi ke dalam patane tetapi sebelumnya itu dilakukan ibadah bersama anggota keluarga dan segenap orang-orang yang turut hadir di acara tersebut, yang bertujuan untuk mendoakan arwah atau mayat yang telah dibalut dengan kain, dan agar arwah tenang di alam baka. Kegiatan pemindahan mayat dilakukan dengan mengarak mayat/kerangka yang telah di balut dengan kain dari rumah tongkonan ke liang kubur (patane) yang dilakukan oleh pihak keluarga dan juga diikuti oleh masyarakat sebagai tanda mengantar orang yang meninggal ke tempat peristirahatannya yang layak. Sesuai yang dijelaskan oleh (Naomi et al., 2020) "pemindahan jenazah dari lumbung ke lapangan dilakukan dengan iringan arak-arakan khas masyarakat Toraja". Berdasarkan hasil wawancara, ibadah penghiburan dilakukan untuk mengenang korban yang meninggal karena covid yang langsung dikuburkan ke dalam tanah saat meninggal. Pada ibadah penghiburan ini dilakukan pada hari ke-3 dan ibadah penghiburan yang dihadiri oleh pihak keluarga besar korban dan orang sekitar untuk mendoakan arwah korban yang meninggal karena covid agar tenang di alam baka.

Apabila dikaitkan dengan teori interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh Mead maka tindakan atau alternatif yang diambil oleh pihak keluarga terkait pelaksanaan ritual yang layak bagi korban yang meninggal karena Covid-19 tergambar dalam empat basis tahap tindakan dari interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh Mead, yang mana tindakan stimulus atau dorongan muncul ketika pemerintah tidak mengizinkan untuk mengadakan ritual rambu solo' secara langsung bagi mereka yang meninggal karena Covid-19 maka muncullah dorongan dalam diri masyarakat untuk memikirkan cara apa yang dapat ditempuh untuk memberikan perpisahan yang layak bagi mereka yang meninggal karena Covid. Setelah memikirkan cara yang akan dipakai, dari proses dorongan untuk mencari alternatif lain maka akan memunculkan reaksi (persepsi) dari masyarakat sendiri sembari mencari cara yang dapat dilakukan. Dari hasil stimulus dan persepsi yang dilakukan oleh masyarakat maka timbullah tahap manipulasi yakni mengambil tindakan untuk melakukan ritual adat ma'palin sebagai alternatif pelaksanaan ritual bagi mereka yang meninggalkan karena Covid-19, dan setelah mengambil tindakan (manipulasi) maka pihak keluarga akan memutuskan apakah mereka akan melaksanakan ritual ma'palin atau tidak dan kapan ritual akan dilaksanakan (konsumsi).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa orang-orang yang meninggal karena Covid di Toraja Utara khususnya Kecamatan Sa'dan pada dasarnya tidak diritualkan secara langsung saat korban meninggal, karena sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa mereka yang dinyatakan rumah sakit meninggal karena Covid harus segera dikuburkan. Namun tentu saja karena menyadari bahwa orang Toraja memiliki kepercayaan bahwa orang yang meninggal juga berhak untuk mendapatkan tempat yang layak dan agar arwahnya tenang harus dilakukan tindak lanjut berupa ritual ma'palin yang telah dijelaskan sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu oleh (Ismail, 2019) dengan judul penelitian "Ritual Kematian Dalam Agama Toraja (Aluk To Dolo Studi Atas Upacara Rambu solo)". Maka didapatkan perbedaan dan persamaan. Di mana perbedaannya terletak pada bentuk pelaksanaan di mana pada penelitian terdahulu terfokus kepada pelaksanaan rambu solo' pada umumnya sebelum pandemi covid-19, yang mengatakan bahwa orang yang meninggal sebelum diacarakan masih harus disimpan di atas tongkonan karena mereka masih dinggap ada di dalam dunia, sehingga perlu diadakan rambu solo' untuk menghantarkannya ke alam baka, begitupun hewan persembahan yang diberikan merupakan bekal bagi orang yang diacarakan karena berdasarkan penelitian terdahulu dikatakan bahwa hewan yang dikorbankan dalam upacara berfungsi sebagai bekal untuk kehidupan di dunia baru yang bernama puya. Kemudian perbedaan lainnya adalah studi kasus yang diteliti, di mana pada penelitian terdahulu meneliti pelaksanaan ritual kematian orang yang meninggal pada umumnya sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh penulis lebih berfokus kepada bentuk pelaksanaan ritual rambu solo' pada korban covid-19 dan hasil penelitian pelaksanaan ritual dilaksanakan dengan cara melalui ritual adat ma'palin sebagai pengganti ritual rambu solo' pada umumnya. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti pelaksanaan ritual kematian pada masyarakat Toraja, dan juga kepercayaan bahwa orang yang meninggal tanpa memberikan pelaksanaan yang layak masih dianggap ada di dunia, sehingga diadakan ritual kematian untuk mengantarkan arwah ke alam baka.

Adapun penelitian terdahulu yang kedua oleh (Naomi et al., 2020) dengan judul "Upacara Rambu Solo' di Kelurahan Padanggiring Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja" di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang meninggal belum dikatakan sempurna atau masih dikatakan sakit jika belum diberikan pelaksanaan ritual kematian yang layak sehingga perlu dilakukannya ritual kematian bagi mereka yang meninggal. Sedangkan perbedaannya adalah cara pelaksanaan ritual kematiannya

Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala dalam Pelaksanaan Ritual Kematian Keluarga Korban Covid-19 di Toraja Utara.

a. Aturan Pemerintah

Pelaksanaan ritual kematian merupakan salah satu ciri khas dari daerah Toraja, di mana setiap orang yang meninggal diberikan penghormatan yang sangat meriah layaknya perisahan terakhir yang diadakan secara meriah. Bagi masyarakat Toraja sudah sepantasnya bila orang yang meninggal diritualkan dengan cara yang meriah karena merupakan bentuk perpisahan terakhir dari keluarga yang meninggal. Namun hal ini tidak berlaku bagi mereka yang meninggal karena covid, di mana seperti yang kita ketahui bahwa mereka yang dinyatakan meninggal karena covid langsung ditanam ke dalam tanah, tanpa adanya pelaksanaan ritual rambu solo'. Peraturan pemerintah dalam (Andiraharja, 2020) yang menyatakan "Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)" di mana aturan ini ditujukan untuk masyarakat agar menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan agar penyebaran virus corona dapat ditekan.

Namun berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan, yang menjadi penghambat utama dari tidak dilaksanakannya upacara rambu solo' seperti biasanya pada korban yang meninggal adalah karena adanya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Memaksakan untuk melaksanakan ritual kematian dalam keadaan yang tidak memungkinkan dapat memicu masalah dalam masyarakat baik antara pemerintah dengan masyarakat maupun masyarakat dengan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Mead dalam (Hasbullah & Ahid, 2022) yang menyatakan "Konflik dan status sosial dalam interaksi sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap proses pemaknaan dan tindakan seseorang, di mana Mead menyadari bahwa manusia sering terlibat dalam suatu aktivitas yang didalamnya terkandung konflik". Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami ketika ada tindakan paksaan yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu, akan berpotensi menimbulkan konflik dengan pemerintah. Sehingga informan mengatakan bahwa ketidakberdayaan mereka untuk melakukan ritual rambu solo' bagi mereka yang meninggal karena Covid-19 adalah hal yang tidak bisa disanggah karena merupakan aturan yang mutlak dari pemerintah. Sebagai masyarakat yang berada di bawah naungan hukum, masyarakat hanya bisa tunduk terhadap aturan yang berlaku. Masyarakat juga menyadari bahwa sebagai warga negara yang berada di bawah naungan hukum, mereka tidak dapat bertindak sesuka hati.

b. Dikucilkan oleh masyarakat lain

Kemudian adapun hambatan lain yang menjadi faktor tidak dilaksanakannya ritual rambu solo' oleh anggota keluarga yang meninggal karena covid adalah tidak adanya dukungan dari masyarakat sekitar. Berdasarkan penjelasan dari informan, menyatakan bahwa selain dari aturan pemerintah yang melarang untuk melaksanakan ritual rambu solo' perasaan dikucilkan oleh masyarakat juga menjadi salah satu penghambat dalam melaksanakan ritual kematian rambu solo' bagi anggota keluarga yang meninggal karena covid. Seperti yang dijelaskan oleh Livana dalam (Namuwali et al., 2022) menyatakan "Stigma muncul dalam perilaku sosial

seperti mengucilkan pasien, menolak dan mengucilkan keluarga jenazah karena masih dianggap pembawa virus”. Ketakutan akan virus corona menjadi pemicu munculnya prasangka buruk dalam masyarakat, terutama mereka yang memiliki anggota keluarga yang meninggal karena covid biasanya akan langsung dijauhi masyarakat untuk sementara waktu atau melakukan karantina mandiri karena ketakutan akan tertularnya orang lain oleh virus corona.

Bagi pihak keluarga yang mengalami kedukaan tentu saja rasa sedih yang mereka alami akan bertambah saat masyarakat sekitarnya menjaga jarak, sehingga tidak mungkin bagi pihak keluarga melaksanakan ritual rambu solo', di samping itu juga, untuk dapat melaksanakan ritual rambu solo' harus membutuhkan banyak bantuan dan tenaga dari masyarakat sekitar sedangkan pada saat itu keadaan tidak memungkinkan karena pihak keluarga harus melakukan isolasi mandiri dan korban pun langsung dikuburkan sehingga pihak keluarga memilih alternatif lain untuk memberikan acara yang layak bagi anggota keluarga yang meninggal karena covid yakni kegiatan ma'palin dan juga ibadah penghiburan dari pihak keluarga yang diadakan setelah semua anggota keluarga melakukan karantina mandiri dan dinyatakan bebas dari covid. Tanggapan dari masyarakat sangat mempengaruhi apa yang harus dilakukan oleh pihak keluarga yang keluarganya meninggal karena covid, jika dikaitkan dengan teori interaksionisme simbolik seperti yang dijelaskan oleh Umiarso dan Elbadiansyah dalam (Nurdin, 2020) “Interaksionisme simbolik memfokuskan pada interaksi sosial (perilaku manusia) yang dilihat sebagai suatu proses pada diri manusia untuk membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksinya.” Sehingga dapat dijelaskan salah satu alasan pihak keluarga tidak melaksanakan ritual kematian pada saat korban meninggal adalah adanya rasa takut terhadap kenyamanan masyarakat sekitar, dan agar terhindar dari prasangka yang tidak baik dan untuk menjaga hubungan yang baik dalam masyarakat.

Jika dikaitkan dengan empat basis tahap tindakan menurut Mead yakni implus, persepsi, manipulasi dan konsumsi maka dapat dijelaskan sebagai berikut: orang yang meninggal karena virus corona dimaknai sebagai simbol yang dapat menyebabkan penyebaran virus di masyarakat sehingga timbullah rasa takut dari pihak masyarakat kepada pihak keluarga korban covid yang mendorong terjadinya tindakan implus yakni dorongan hati atau rangsangan dari stimulus yang spontan yang mengakibatkan masyarakat seolah menjauh atau menjaga jarak dari keluarga korban covid-19, sehingga komunikasi atau interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat bisa terputus atau terganggu sedangkan syarat dari interaksionisme simbolik adalah interaksi alami yang terjadi diantara individu yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan faktor yang menjadi kendala pelaksanaan ritual kematian keluarga korban covid-19 di Toraja Utara, apabila dianalisis dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik yang mengacu pada basis tindakan, maka dapat

dijelaskan bahwa adanya covid-19 sebagai wabah penyebaran virus yang menyebabkan kecemasan dalam masyarakat membuat pemerintah mengambil tindakan secara spontan (implus) berdasarkan situasi dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat, kemudian dari keputusan yang diambil pemerintah maka timbullah persepsi (reaksi) dari masyarakat terhadap aturan tersebut. Kemudian dari hasil reaksi tersebut maka timbullah manipulasi (pengambilan tindakan) dari pihak masyarakat terkait aturan pemerintah yakni tidak mengizinkan pelaksanaan perayaan ritual rambu solo' dalam masyarakat terutama mereka yang meninggal karena covid-19. Kemudian dari hasil pengambilan tindakan atau manipulasi, maka masyarakat sampai kepada basis tindakan konsumsi yakni keputusan untuk mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu (Ismail, 2019) "Ritual Kematian dalam Agama Toraja Aluk Todolo Studi Atas Upacara Kematian Rambu solo'" dengan penelitian yang sekarang "Pelaksanaan Ritual Kematian Keluarga Korban Covid-19 di Toraja Utara" memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan ritual kematian, sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalah di mana rumusan masalah penelitian terdahulu meliputi: pertama, bagaimana makna kematian menurut asli Toraja Aluk Todolo, dan kedua, mengapa mayoritas masyarakat Toraja tetap melaksanakan Rambu Solo' meskipun menelan biaya yang sangat mahal. Sedangkan rumusan masalah pada penelitian sekarang meliputi: pertama, bagaimana pelaksanaan ritual kematian keluarga korban covid-19 di Toraja Utara, dan yang kedua apa faktor yang menjadi kendala pelaksanaan ritual kematian keluarga korban covid-19 di Toraja Utara.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan ritual kematian keluarga korban covid-19 di Toraja Utara maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan ritual kematian keluarga korban covid-19 di Toraja Utara dilaksanakan selama tiga hari meliputi: a) hari pertama merupakan hari untuk melakukan penggalian mayat yang dikubur sebelumnya ke dalam tanah, kemudian dibungkus dengan kain merah (kaseda). b) Hari kedua dilakukan pembakaran atau persembahan hewan kurban berupa kerbau dan babi maupun hewan lainnya seperti ayam. c) Hari ketiga merupakan hari di mana dilakukan proses pemindahan mayat yang telah dibalut dengan kain kaseda tadi ke dalam patane. 2) Faktor penghambat pelaksanaan ritual kematian keluarga korban covid-19 di Toraja Utara adalah: a) aturan pemerintah. b) dikucilkan masyarakat sekitar

DAFTAR PUSTAKA

- Andiraharja, D. G. (2020). Peran pemerintah daerah pada penanganan COVID-19. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13(1), 52–68.
- Hairi, P. J. (2020). Implikasi hukum pembatasan sosial berskala besar terkait pencegahan Covid-19. *Info Singkat Bidang Hukum*, 12(7), 1–6.
- Haq, A., Masnarivan, Y., Sari, D. M., Shabiyya, H., & Fadhil, M. (2020). Upaya pencegahan penularan covid-19 di Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kota Bukittinggi. *BULETIN ILMIAH NAGARI MEMBANGUN*, 3(3), 173–180.
- Hasbullah, A. R., & Ahid, N. (2022). Penerapan Teori Interaksi Simbolik dan Perubahan Sosial di Era Digital. *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 10(1), 36–49.
- Ihsan, M., & Syukur, M. (n.d.). Tradisi Mappattabe Pada Masyarakat Bugis di Desa Marannu Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, 1(2), 11–20.
- Ilyasa, R. M. A. (2020). Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Sasi*, 26(3), 380–391.
- Ismail, R. (2019). Ritual kematian dalam agama asli Toraja “Aluk to dolo”(Studi atas upacara kematian rambu solok). *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 15(1), 87–106.
- Mawarni, I. S., Agustang, A., & Syukur, M. (2023). KONSTRUKSI SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP PELAPISAN KASTA PADA ACARA RAMBU SOLO’DI DAERAH TONDO LANGI’TORAJA UTARA. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1).
- Namuwali, D., Hara, M. K., & Njakatara, U. N. (2022). Pengalaman Stigma Penderita Covid-19 selama Menjalani Isolasi Mandiri. *Jurnal Keperawatan*, 14(3), 863–870.
- Naomi, R., Matheosz, J. N., & Deeng, D. (2020). UPACARA RAMBU SOLO™ DI KELURAHAN PADANGIRING KECAMATAN RANTETAYO KABUPATEN TANA TORAJA. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*.
- Nuridin, A. (2020). *Teori Komunikasi Interpersonal Disertai Contoh Fenomena Praktis*. Prenada Media.
- Paganggi, R. R. (2020). *PERGESERAN MAKNA DALAM PELAKSANAAN UPACARA ADAT RAMBU SOLO” PADA MASYARAKAT TORAJA*. UNIVERSITAS BOSOWA.
- Patadungan, E., Purwanto, A., & Waani, F. J. (2020). DAMPAK PERUBAHAN STATUS SOSIAL TERHADAP UPACARA RAMBU SOLO™ DI KELURAHAN TONDON MAMULLU KECAMATAN MAKALE KABUPATEN TANA TORAJA. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*.

- Petrus, A. (2019). Upaya Pembuktian Suatu Penyakit atau Trauma pada Kasus Eksumasi. *Majalah Kedokteran Nusantara: The Journal of Medical School*, 52(4), 185–190.
- Purnama, Y. (2020). Faktor Penyebab Seks Bebas Pada Remaja. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(2), 156–163.
- Rofiq, A. (2019). Tradisi slametan Jawa dalam perpektif pendidikan Islam. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 15(2), 93–107.
- Rusdiana, A. R. (n.d.). *KEBUDAYAAN JAWA DALAM NOVEL TEMBANG KALA GANJUR KARYA AGUS SULTON (KAJIAN INTERPRETATIF SIMBOLIK CLIFFORD GEERTZ)*.
- SESA, E. (2022). *ANALISIS NILAI PENDIDIKAN KARAKTER RELIGIUS DALAM WACANA BADONG PADA UPACARA RAMBU SOLO'SUKU TORAJA*. UNIVERSITAS BOSOWA.
- Tahirs, J. P., & Pundissing, R. (2020). Identifikasi Faktor-Faktor Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Upacara Adat Kematian Rambu Solo'Budaya Toraja. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 3(2), 122–130.